



**PUTUSAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Padang, 04 September 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Blora, 09 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 12 November 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah memiliki 3(tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama:
  - 3.1 xxxxxxxxxx, lahir di Padang, 25 September 2008, pendidikan saat ini kelas 1 SLTA;
  - 3.2 xxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 05 Mei 2012, pendidikan saat ini kelas 6 SD;
  - 3.3 xxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 05 Agustus 2016, pendidikan saat ini kelas 1 SD;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul dan mencekik;
  - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
  - 4.3. Tergugat sering pulang larut malam dan tidak pulang kerumah kediaman bersama;
  - 4.4. Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat masalah keuangan;
  - 4.5. Tergugat bermain judi online;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 bulan Juni tahun 2022 yang disebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat meminta uang untuk keperluan anak di sekolah sehingga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, mencakar, dan mencekik. Hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang, yang mana setelah pisah rumah tersebut, sekarang Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1(satu) tahun 5(lima)bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 12 November 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P dan diparaf;

### B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Padang Timur Kota Padang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adik kandung Penggugat dan dan Tergugat kakak ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul dan mencekik Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat langsung tidak ada tetapi saksi melihat bekas di lengan Penggugat biru;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat tetap bertempat tinggal di Kota Padang sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat Kota Padang;
  - Bahwa saksi ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat dan dari saksi lihat serta saksi dengar sendiri;
- 2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Padang 05-08-1982, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dan kadang tidak pulang kerumah kediaman bersama dan Tergugat bermain judi online;
  - Bahwa saksi melihat langsung tidak ada hanya melihat bekas biru dan merah di badan Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat tetap bertempat tinggal di Kota Padang sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kota Padang;
  - Bahwa saksi ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dan dari saksi lihat serta saksi dengar sendiri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran MARI Nomor 9 Tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d. angka 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P. yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 8 adalah fakta yang tidak dilihat, didengar dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 November 2007;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak anak;
4. bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dan kadang tidak pulang kerumah kediaman bersama dan Tergugat bermain judi online, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan akan mengakhirinya dengan perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dan kadang tidak pulang kerumah kediaman bersama dan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bermain judi online, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
5. bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

رد لفلد مقم على طب لصلح

*Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;*

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقة

*Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang

*Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain *shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan **Thalak Bain Shughra**, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dra. Nurhaida, M.Ag., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Indrayunita, Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nilmawati, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Indrayunita**

**Dra. Nurhaida, M.Ag**

Hakim Anggota,

**Dra. Emaneli, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nilmawati, SH**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

**Muhammad Rafki, S.H.**

*Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 1385/Pdt.G/2023/PA.Pdg*